



## **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Diponegoro No. 58 Palangka Raya 73111

Websit : [www.palangkaraya.go.id](http://www.palangkaraya.go.id)

E-mail : [dpkpemkot@gmail.com](mailto:dpkpemkot@gmail.com)

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA**

**Nomor : 004 /DPK-SET/I/2020**

### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 018/DPK-SET/IV/2017 TANGGAL 3 APRIL 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA**

---

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya pergantian pejabat dalam rangka perubahan Nomenklatur Tata Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
- c. Bahwa pembentukan Pengangkatan Pejabat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Momor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
- PERTAMA** : Membentuk ulang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas :
1. Bertanggung jawab atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya
  2. Bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas:
1. Memberikan Layanan Informasi publik kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Merencanakan, mengorganisasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola layanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
  3. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait dengan PPID Kota Palangka Raya di bidang Layanan, Pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya sebagai pengarah.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PALANGKA RAYA



Hj. NORMA HIKMAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19610410 198102 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :


1. Bapak Walikota Palangka Raya di Palangka Raya. (Sebagai Laporan)
2. Ibu Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan)
3. Inspektur Kota Palangka Raya di palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya  
Nomor : /DPK-SET/I/2020  
Tanggal : Januari 2020  
Tentang : Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Palangka Raya Nomor 018/Dpk-Set/Iv/2017 Tanggal 3 April 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM PPID	KET
1	2	3	4
I	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Pengarah	
II	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab	
III	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Bidang Pelayanan Data Informasi, Dokumentasi dan Arsip	
3.	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Bidang Pengolahan Data Informasi	
4.	Kasi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PALANGKA RAYA



Hj. NORMA HIKMAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610410 198102 2 002